

OKSIDENTALISME DALAM PERBANKAN SYARIAH

Ahim Abdurahim

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta
Email: ahimabdurahim@yahoo.com

Abstract: Occidentalism in Islamic Banking. *The paper aims to propose a concept of Islamic banking practices that is in line with Islamic values, and free from capitalism spirit. Literature study was used as method through reviewing Islamic banking regulations and practices, and subsequently analyzing them by using Hassan Hanafi's occidentalism, Max Weber's capitalism spirit and Asy-Syatibi's maqashid syariah. The analysis showsthat there are profit-sharing calculation modification and violation of Sharia provision. These are caused by un-shar'i regulation, limited human resource capacity and weak supervision of the Sharia Supervisory Board. Violations of Syariatransaction operational procedures (formally as well as substantially) result in reporting income from such transactions as "non-halal revenue" in qardhul hasan report.*

Abstrak: Oksidentalisme dalam Perbankan Syariah. Artikel ini bertujuan mengusulkan suatu konsep praktik perbankan syariah yang sesuai nilai-nilai syariah, bebas dari semangat kapitalisme. Penelitian ini menggunakan studi literatur: mereviu regulasi dan praktik perbankan syariah, lalu menganalisisnya dengan menggunakan metode "oksidentalisme" Hassan Hanafi, "spirit kapitalisme" Max Weber dan "maqashid syariah" Asy-Syatibi. Temuan menunjukkan ada modifikasi terhadap metode perhitungan bagi-hasil dan pelanggaran terhadap ketentuan syariah. Hal tersebut disebabkan oleh regulasi yang belum sepenuhnya syar'i, keterbatasan sumberdaya manusia dan lemahnya pengawasan Dewan Pengawas Syariah. Pelanggaran terhadap prosedur operasional transaksi syariah (formal maupun substantif) berakibat pendapatan dari transaksi tersebut harus dilaporkan sebagai pendapatan non halal dalam laporan qardhul hasan.

Kata kunci: oksidentalisme, akad, lembaga keuangan syariah, maqashid syariah, spirit kapitalisme

Pendirian perbankan syariah di Indonesia dimulai pada tahun 1991, dengan berdirinya Bank Muallamat Indonesia (BMI) yang diprakarsai oleh MUI, Pemerintah dan eksponen Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia alias ICMI (BMI 2009). Pendirian BMI tersebut dilatarbelakangi luasnya pangsa pasar dan dorongan umat Islam terhadap kebutuhan perbankan berbasis syariah. Pada awalnya motivasi tersebut lebih didlandasi oleh sifat pragmatis dan belum menyentuh esensi tujuan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam sistem perekonomian. Hal tersebut sangat dimaklumi, karena mungkin idealisme syariah masih tabu dinyatakan secara terbuka pada saat itu, disamping pemahaman terhadap sistem perbankan syariah masih sangat kurang,

baik dari praktisi, intelektual, birokrat maupun masyarakat. Pada saat itu, dalam Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 1992, perbankan syariah baru dikenal dengan sebutan "bank berdasarkan prinsip bagi hasil" (Republik Indonesia, 1992) padahal sistem bagi hasil sebenarnya hanya sebagian dari produk perbankan syariah.

Seiring dengan berjalannya waktu dan pemahaman terhadap sistem operasional perbankan syariah, motivasi pendirian bank syariah berkembang menjadi lebih luas yaitu menjadikan bank syariah sebagai pilihan untuk menyelamatkan ekonomi bangsa Indonesia dan pengamalan prinsip-prinsip syariah. Istilah Bank Islam yang menggunakan sistem bagi hasil diubah dengan sebutan bank syariah yang men-



jalankan kegiatannya sesuai dengan prinsip syariah (Republik-Indonesia 2008). Hal tersebut menunjukkan legalitas formal yang mengarah pada perubahan yang besar terhadap perkembangan perbankan syariah. Berubahnya struktur organisasi dalam internal Bank Indonesia yang lebih akomodatif terhadap perkembangan perbankan syariah serta dibukanya “kran” perbankan syariah dalam bentuk konversi dari perbankan konvensional serta pembukaan “gerai” syariah (Unit Usaha Syariah) menjadikan pertumbuhan perbankan syariah bak jamur di musim hujan. Tidak hanya bank konvensional “plat merah” dan swasta dalam negeri yang berlomba-lomba mendirikan dan membuka unit usaha syariah, namun juga bank campuran yang kepemilikannya jelas-jelas dikendalikan oleh non-muslim tidak ketinggalan untuk ikut berlomba-lomba meraup pangsa pasar keuangan syariah di Indonesia.

Pada akhir tahun 2012, terdapat 11 bank umum syariah dan 24 unit usaha syariah (Bank-Indonesia 2012: 3). Pertumbuhan jumlah perbankan syariah yang pesat disatu sisi menunjukkan perkembangan yang positif dari aspek jumlah dan jangkauan layanan kepada masyarakat, namun disisi lain terdapat masalah mendasar yang dihadapi, yaitu idealisme penerapan prinsip-prinsip syariah dalam perbankan syariah. Dari 27 bank syariah dan unit usaha syariah sebagian besar adalah bank syariah dengan latar belakang perbankan konvensional yang dalam proses pendiriannya lebih cenderung didorong untuk meraup pangsa pasar muslim yang luas. Dominasi komposisi latar belakang perbankan syariah dari perbankan konvensional akan memengaruhi komposisi arah kebijakan dan proses politik dalam menetapkan kebijakan pemerintah (Bank Indonesia) maupun pertimbangan dikeluarkannya fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN). Fakta-fakta menunjukkan beberapa kebijakan bank Indonesia dan fatwa DSN seperti produk Sertifikat Bank Syariah Indonesia (SBSI), produk Multijasa, kolateral (agunan) dalam pembiayaan syirkah, produk kartu kredit, merupakan instrumen dan produk perbankan syariah kontemporer yang cenderung lebih akomodatif terhadap tuntutan pasar apabila dibandingkan dengan penerapan prinsip-prinsip syariah dengan lebih konsisten.

Idealisme penerapan prinsip-prinsip syariah dalam lingkup perbankan, seharusnya tidak hanya sebatas pada kepatuhan terhadap aturan-aturan formal seperti

kepatuhan terhadap pemerintah (*ulil amri*) dan fatwa ulama, namun juga mencakup interaksi (*akhlak*) perbankan syariah sebagai institusi terhadap lingkungan dan masyarakat serta aktifitas dan perilaku pegawai didalamnya. Penerapan prinsip-prinsip syariah harus tercermin dalam kehidupan organisasi perbankan syariah (*islamic atmosphere*) yang berbeda dengan nilai-nilai bisnis semata (kapitalisme). Cara pandang organisasi terhadap lingkungan dan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip syariah berbeda dengan cara pandang nilai-nilai kapitalisme. Demikian pula interaksi pegawai didalamnya, baik interaksi dengan pihak internal maupun dengan pihak eksternal semuanya harus mengacu pada prinsip-prinsip syariah.

Penelitian di bidang perbankan syariah memiliki lahan yang masih sangat luas untuk dieksplorasi. Hal tersebut karena belum banyak peneliti yang tertarik untuk meneliti di bidang perbankan syariah jika dibandingkan dengan penelitian pada bidang-bidang lainnya. Penelitian pada perbankan syariah biasanya dilakukan dengan fokus pada kinerja keuangan perbankan syariah, perbandingan antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional, jumlah pembiayaan atau simpanan pada perbankan syariah, perilaku nasabah terhadap perbankan syariah serta topik-topik lainnya yang terkait dengan produk-produk perbankan syariah. Sebagian besar dari penelitian-penelitian tersebut merupakan penelitian *archival* atau penelitian survei yang dilakukan dengan metode penelitian kuantitatif.

Dibandingkan dengan penelitian kuantitatif, penelitian kualitatif pada bidang perbankan syariah masih jarang dilakukan. Penelitian dengan metode kuantitatif memberikan kontribusi kepada pengelola perbankan syariah untuk melihat aspek-aspek tertentu yang bersifat kuantitatif dan belum banyak menjangkau aspek-aspek yang bersifat kualitatif. Kontribusi penelitian kuantitatif maupun kualitatif sama-sama dibutuhkan untuk mendorong perkembangan teori, praktik serta perbaikan kebijakan untuk kemajuan perbankan syariah. Penelitian dengan metode kualitatif diharapkan akan melengkapi hasil penelitian kuantitatif dengan memberikan kontribusi kepada pengelola perbankan syariah untuk melihat aspek-aspek yang bersifat kualitatif.

Selain rendahnya penelitian dengan pendekatan kualitatif, fokus penelitian di bidang perbankan syariah dengan pendekat-

an kritis juga masih belum banyak dilakukan. Penelitian kualitatif dengan pendekatan kritis sangat penting dilakukan untuk memberikan “kontrol” terhadap perjalanan perbankan syariah agar tetap konsisten dengan penerapan prinsip-prinsip syariah dengan benar. Adanya kritik dari masyarakat dan peneliti terkait ketidaksesuaian praktik perbankan syariah serta pengukuran kinerja perbankan syariah dengan prinsip-prinsip syariah perlu disikapi sebagai bagian dari rasa memiliki masyarakat terhadap perbankan syariah. Kritik tersebut sangat bermanfaat agar dalam perjalanannya tidak bergeser dari prinsip-prinsip syariah sebagaimana motivasi utama pendirian perbankan syariah.

Pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia memiliki perbedaan dengan pertumbuhan perbankan syariah di Malaysia. Perkembangan perbankan syariah di Malaysia lebih didorong oleh dukungan penuh dari pemerintah dalam bentuk kebijakan dan pendanaan yang bersumber dari pemerintah. Dukungan pemerintah Indonesia terhadap perkembangan perbankan syariah tidak sekuat dukungan pemerintah di negara jiran itu. Contohnya adalah perlakuan pemerintah yang berbeda dalam membantu industri perbankan dalam menghadapi kesulitan keuangan pada saat krisis ekonomi pada tahun 1997-1998. Bantuan pemerintah lebih terfokus untuk membantu perbankan konvensional jika dibandingkan dengan membantu perbankan syariah karena pertimbangan perbankan syariah lebih tahan terhadap krisis. Kondisi tersebut berakibat pada pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia tidak sepesat pertumbuhan perbankan syariah di Malaysia.

Sebagai negara yang memiliki penduduk muslim lebih dari 220 juta jiwa maka pangsa pasar produk perbankan syariah terbuka sangat luas. Terlebih lagi pada tanggal 16 Desember tahun 2003 Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa tentang haramnya suku bunga bank (Misanam dan Liana 2007). Fatwa tersebut memberikan implikasi peningkatan jumlah minat nasabah pada perbankan syariah. Organisasi kemasyarakatan Islam seperti Muhammadiyah juga telah mengeluarkan fatwa haramnya bunga bank konvensional yang ditindaklanjuti dengan kerjasama amal usaha Muhammadiyah dengan perbankan syariah. Hal ini semakin mendorong pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Pertumbuhan jumlah nasabah berorientasi syariah yang tinggi

mendorong industri perbankan untuk saling berlomba untuk dapat mengakses sebagian besar nasabah.

Pertumbuhan besar pasar ini apabila tidak diatur dan diawasi dengan baik dapat menjadikan perbankan syariah bertindak secara pragmatis untuk meraih pertumbuhan dengan mengabaikan koridor syariah dan kembali kepada praktik perbankan konvensional yang berlandaskan pada ekonomi kapitalisme. Apabila hal tersebut terjadi, maka perbankan syariah akan terjebak dengan praktek yang bersifat pragmatis (kapitalisme). Situasi tersebut sangat mungkin terjadi karena beberapa hal, diantaranya: a) penambahan jumlah perbankan syariah yang berasal dari perbankan konvensional, dengan kecenderungan motivasi untuk menangkap peluang pasar jika dibandingkan dengan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam ekonomi; b) kurangnya sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi sebagai praktisi perbankan syariah akan mendorong praktik syariah bergeser pada praktek yang bersifat pragmatis (kapitalisme); c) kesadaran dan pengetahuan masyarakat terhadap produk-produk perbankan syariah yang masih rendah akan menimbulkan dilema dan mendorong sikap adanya pragmatis untuk kembali pada praktik bisnis kapitalisme; d) beberapa instrumen dan peraturan perbankan syariah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia seperti Sertifikat Bank Indonesia Syariah, kewajiban menyediakan agunan dan lainnya masih mengacu pada sistem perbankan konvensional dan e) keterbatasan para ulama dalam Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam memahami bisnis khususnya perbankan yang dapat menyebabkan proses penetapan fatwa DSN cenderung dipengaruhi oleh penjelasan dari para praktisi perbankan (Asosiasi Perbankan Syariah Indonesia) yang bias kepentingan bisnis.

Keseluruhan potret perbankan syariah tersebut menunjukkan adanya potensi yang besar semangat kapitalisme terinternalisasi dalam praktek bisnis perbankan syariah. Internalisasi semangat kapitalisme dalam perbankan syariah apabila tidak segera diatasi akan menjadikan perbankan syariah hanya sebagai label syariah namun senyatanya adalah bank kapitalisme yang berlabel syariah atau yang terjadi adalah praktek bisnis “Islam kapitalisme”.

Pendirian dan perkembangan lembaga keuangan syariah merupakan realitas yang sangat mengembirakan. Perkembangan tersebut harus terus dikawal agar prak-

tiknya selalu konsisten (*istiqomah*) dengan tujuan dari nilai-nilai syariah (*maqashid syariah*). Perkembangan lembaga keuangan syariah di negara-negara Islam atau mayoritas penduduknya muslim yang mengalami penjajahan oleh negara-negara Eropa memiliki permasalahan yang unik. Pada satu sisi negara Islam tersebut telah memiliki tradisi lokal dengan nilai-nilai keislaman yang kuat. Namun disisi lain pengaruh kolonialisasi barat telah berhasil menanamkan semangat kapitalisme yang bertentangan dengan nilai-nilai lokal dan nilai-nilai Islam. Hal ini terus ditanamkan secara masif kedalam urat nadi penduduk lokal.

Semangat kapitalisme tersebut terus merasuk kedalam seluruh aspek kehidupan masyarakat muslim, tidak terkecuali di Indonesia. Keberadaan lembaga keuangan syariah di Indonesia tidak terlepas dari adanya internalisasi semangat kapitalisme dalam poses politik, landasan, konsep serta praktik di lembaga keuangan syariah. Realitas tersebut menunjukkan, perlunya upaya untuk menjaga nilai lokal dan tradisi Islam dan menghilangkan nilai-nilai kapitalisme, serta dan mengkreasikan lembaga keuangan syariah agar lebih fleksibel dan mampu memberikan kesejahteraan serta kemajuan bagi umat manusia (oksidentalisme).

Semangat kebangkitan keberagaman merupakan fenomena terkini yang berkembang di hampir seluruh belahan dunia. Perkembangan yang paling pesat dari sisi kuantitas (jumlah pemeluk) maupun kualitas ditunjukkan oleh perkembangan umat Islam termasuk didalamnya wilayah Eropa dan Amerika (Huntington 2004: 185-204). Khusus di wilayah Asia dan Afrika yang memiliki pengalaman sejarah mengalami masa penjajahan dan kolonialisasi serta westernisasi oleh bangsa-bangsa barat, setelah kekuatan kolonial berhasil diusir dari negeri mereka dan berhasil meraih kemerdekaan maka yang masih tersisa untuk dikerjakan adalah upaya untuk membebaskan diri dari internalisasi nilai-nilai barat (*spirit capitalism*) yang tertanam dalam bentuk asumsi-asumsi tipologis yang dibuat oleh para orientalis (Hanafi 2003: 219-220; Weber 2005: 17). Kegagalan ekonomi kapitalisme dalam membangun ekonominya sendiri di Amerika dan negara-negara Eropa, yang ditunjukkan dengan terjadinya berbagai krisis ekonomi yang terus berulang, serta ekses-ekses negatif yang ditimbulkan sistim ekonomi kapitalisme (Ritzer 2012: 87-106) mendorong pilihan rasional negara-negara Eropa khusus-

nya untuk mencoba mengambil alternatif lain dengan mendirikan lembaga keuangan syariah dinegaranya masing-masing.

Secara budaya negara-negara Afrika dan Asia tertentu memiliki ciri tradisi ke-Islaman yang kuat, sehingga nilai-nilai barat yang ditanamkan melalui kolonialisasi tidak sesuai dengan nilai-nilai lokal. Secara kultural mereka ingin melepaskan diri dari nilai-nilai asing tersebut. Namun karena kuatnya internalisasi semangat kapitalisme yang telah melahirkan generasi barat (kapitalisme) dengan wajah lokal, maka lahirlah kelompok Islam baru yang lebih menerima semangat kapitalisme dibandingkan dengan kembali membangkitkan nilai-nilai lokal dengan berlandaskan pada nilai-nilai Islam. Pertemuan antara kelompok aliran ini melahirkan suatu "kesepakatan" dalam penerapan nilai-nilai Islam yang ambigu, dimana dipermukaan nampak jelas formalitas identitas ke-Islaman-nya namun memiliki keterbatasan dalam penerapan nilai-nilai syariah karena masih kuatnya semangat kapitalisme dalam praktiknya. Secara formal lembaga keuangan tersebut menggunakan istilah syariah seperti asuransi syariah, perbankan syariah, pegadaian syariah, pasar modal syariah, dan lain sebagainya.

Pesatnya pendirian lembaga keuangan syariah memiliki dampak sisi positif maupun sisi negatif. Dari sisi positif menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam secara muamalah telah diterima di masyarakat sehingga terbuka jalan untuk menyebarkan nilai-nilai kemaslahatan di masyarakat melalui kegiatan ekonomi, namun disisi lain terbatasnya penerapan nilai-nilai syariah telah mengundang berbagai kritik bahkan berdampak kontra produktif terhadap penerimaan nilai-nilai ekonomi syariah di masyarakat. Kritik dari masyarakat maupun akademisi terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip syariah terkait dengan masih adanya semangat kapitalisme (praktik lembaga keuangan konvensional) dalam perbankan syariah.

Pendirian lembaga keuangan syariah tidak semata-mata ditujukan untuk kemajuan ekonomi, namun lebih dari itu, dilandasi dengan keyakinan bahwa syariah adalah hukum yang sempurna diturunkan oleh Allah SWT melalui Rasulullah SAW untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat manusia lahir maupun batin. Oleh karena itu, pendirian lembaga keuangan syariah yang hanya dilandasi oleh kepentingan ekonomi semata (kapitalisme) akan memiliki dampak yang buruk terhadap penciptaan kesejahteraan

raan dan kontraproduktif terhadap nilai-nilai syariah itu sendiri. Untuk mengantisipasi hal tersebut diperlukan suatu model yang mampu mengontrol perilaku bisnis lembaga keuangan agar dapat terjaga konsistensinya dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah yang selaras dengan tujuan diturunkannya hukum syariah (*maqashid syariah*).

Pada awalnya pendirian lembaga keuangan syariah dilandasi dengan motivasi idealisme untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah di bidang ekonomi. Namun seiring dengan semakin luasnya prospek pangsa pasar bisnis ekonomi syariah (lebih adilnya sistem ekonomi syariah serta lebih tahan terhadap krisis ekonomi) telah mendorong para praktisi bisnis sekuler maupun non-muslim untuk ikut serta mendirikan lembaga keuangan syariah. Dengan demikian pendirian lembaga keuangan syariah dewasa ini tidak hanya dilakukan oleh masyarakat muslim atau pemerintah dengan penduduk mayoritas muslim, namun juga didirikan oleh masyarakat non-muslim maupun oleh pemerintah negara-negara kapitalisme. Hal tersebut akan memiliki implikasi terhadap idealisme tujuan mendirikan lembaga keuangan syariah.

Motivasi mendirikan lembaga keuangan syariah akan semakin beragam, bahkan bisa jadi motivasi lebih didasari atas orientasi keuntungan ekonomis belaka (*kapitalisme*) terlepas dari nilai-nilai kerahmatan ajaran Islam. Apabila hal tersebut terjadi, maka besar kemungkinan praktik bisnis lembaga keuangan syariah akan keluar dari tujuan diturunkannya hukum syariah (*maqashid syariah*). Sebagai langkah antisipasi, diperlukan suatu kerangka atau model yang dapat dijadikan sebagai alat kendali bagi seluruh lembaga keuangan syariah agar tetap konsisten untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan setiap kegiatannya. Untuk menjawab hal tersebut, dan khususnya dalam konteks pelaksanaan akad *mudharabah* oleh lembaga keuangan syariah, maka penelitian ini berusaha untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana konsep praktik perbankan syariah yang sesuai dengan nilai-nilai tujuan hukum syariah (*maqashid syariah*).

Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan suatu konsep yang dapat digunakan sebagai landasan bagi perbankan syariah agar sesuai dengan tujuan diturunkannya hukum syariah (*maqashid syariah*). Dengan dihasilkannya konsep tersebut, maka diharapkan dapat memberikan man-

faat kepada beberapa pihak, antara lain bagi para peneliti dan akademisi untuk pengembangan teori dan konsep perbankan syariah yang sesuai dengan tujuan diturunkannya hukum syariah (*maqashid syariah*). Bagi praktisi, hasil penelitian ini diharapkan menjadi rujukan dalam pengelolaan perbankan syariah agar sesuai dengan tujuan diturunkannya hukum syariah (*maqashid syariah*). Terakhir, hasil *paper* ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pengambil kebijakan seperti Ikatan Akuntan Indonesia dalam merumuskan Standar Akuntansi Syariah, Otoritas Jasa Keuangan dalam menetapkan peraturan yang mengatur praktik di lembaga keuangan syariah. Riset ini pun diikhtiarkan dapat memberi masukan bagi Majelis Ulama Indonesia dalam menetapkan fatwa melalui Dewan Syariah Nasional. Harapannya adalah agar standar akuntansi pelaporan, peraturan dan fatwa Dewan Syariah Nasional yang dihasilkan mampu mencakup aspek perilaku secara mendasar agar pelaksanaan akad *mudharabah* dilakukan secara formal maupun substansial.

METODE

Metode penelitian ini menggunakan studi literatur. Dimulai dengan mereviu literatur regulasi dan praktik perbankan syariah, lantas dilanjutkan dengan menganalisis literatur tersebut dengan menggunakan metode "oksidentalisme" Hassan Hanafi, konsep "spirit kapitalisme" Max Weber dan konsep "*maqashid syariah*" Asy-Syatibi. Metode analisis oksidentalisme dilakukan dengan tiga tahapan yaitu, pertama, melakukan analisis terhadap praktik perbankan syariah yang sesuai dengan nilai-nilai syariah. Kedua, melakukan analisis terhadap praktik perbankan syariah yang mengandung spirit kapitalisme. Terakhir, melakukan perumusan nilai-nilai dan praktik transaksi syariah yang lebih utuh dengan mempertahankan praktik syariah yang relevan dan melakukan modifikasi atau mengganti praktik transaksi yang mengandung spirit kapitalisme untuk menghasilkan konsep praktik yang sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Analisis spirit kapitalisme menggunakan konsep semangat kapitalisme yang dirumuskan oleh Max Weber. Max Weber mengatakan bahwa esensi spirit kapitalisme adalah dominasi keinginan manusia untuk mendapatkan uang dan mengumpulkannya untuk mendapatkan uang yang lebih banyak lagi secara rasional. Dalam upayanya

tersebut, kapitalisme melakukan berbagai adaptasi dengan mengabaikan pertimbangan etis, sebagaimana yang dikatakan oleh Kurberger: “mereka membuat lilin dari ternak dan uang dari manusia”. Budaya yang tersisa dalam masyarakat sekarang adalah tinggal “*auri sacra fames*” (rakus untuk mendapatkan emas) dan siapa yang kuat maka dialah yang akan menang (*survival of the fittest*) (Weber 2006: 19-78).

Adapun analisis nilai-nilai syariah menggunakan konsep *maqashid syariah* yang dirumuskan oleh Asy-Syatibi. Menurut Asy-Syatibi dalam kitabnya, *al Muwafaqat*, pada dasarnya syariat itu memiliki tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Dalam ungkapan yang lain, asy-Syatibi mengatakan bahwa hukum-hukum disyariatkan untuk meraih kemaslahatan manusia (Bakri 1996: 64). Pendapat tersebut sangat selaras dengan ucapan Ibnu Qayyim yang mengatakan bahwa dasar utama syariat adalah kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat yang mencakup keadilan, rahmat, kemaslahatan dan hikmah (Al-Qardhawi 2007: 7). Analisis mencakup akad-akad yang digunakan serta operasionalisasi transaksi syariah pada produk pendanaan maupun produk pembiayaan syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keunikan Model Bisnis Perbankan Syariah. Secara teori, sistem operasional (model bisnis) perbankan syariah berbeda dengan model bisnis perbankan konvensional. Kegiatan perbankan syariah diatur oleh fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) yang melarang perbankan syariah untuk melakukan kegiatan yang mengandung unsur spekulasi (*maisir*), ketidakjelasan dalam transaksi termasuk penipuan (*ghoror*), *riba* (sering dikaitkan dengan bunga perbankan), suap (*riswah*) serta transaksi yang diharamkan seperti jual beli minuman keras, narkoba, babi, serta bisnis lainnya yang secara syariah menimbulkan dampak kemudharatan. Selain hal tersebut, semua kegiatan bisnis perbankan syariah harus berdasarkan pada aset riil atau aset nyata seperti barang dan jasa serta tidak diijinkan melakukan bisnis pada aset derivatif (DSN dan BI 2006; Permatasari dan Suswinarno 2011:9).

Dalam memberikan pembiayaan, perbankan syariah membedakan pembiayaan kedalam empat kategori, yaitu pembiayaan kemitraan (*syirkah*) untuk bisnis atau usaha

produktif, pembiayaan konsumtif (*piutang jual beli*), *ijarah* (sewa) serta produk jasa lainnya yang sesuai syariah. Dari keempat jenis pembiayaan tersebut perbankan syariah memperoleh pendapatan bagi hasil dari pembiayaan produktif, memperoleh pendapatan marjin dari piutang *murabahah* dan mendapat penghasilan *fee* atau komisi dari usaha sewa serta produk berbasis jasa perbankan.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap produk-produk yang sesuai dengan prinsip syariah, DSN telah mengembangkan berbagai produk bagi perbankan syariah seperti produk pendanaan simpanan giro, simpanan tabungan dan simpanan deposito. Produk tersebut memiliki kemiripan dengan produk perbankan konvensional namun berbeda karena dalam operasionalnya berlandaskan pada akad (kontrak) yang sesuai dengan prinsip syariah. Untuk produk pembiayaan dikeluarkan produk pembiayaan kemitraan yaitu pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*. Dalam produk kemitraan ini disepakati kontrak kerjasama usaha (kemitraan) antara perbankan syariah dengan penerima pembiayaan (pengusaha) dengan sistem bagi hasil atas laba kotor yang dihasilkan. Produk pembiayaan kemitraan ini hanya diperkenankan untuk pembiayaan yang bersifat produktif atau yang menghasilkan barang dan jasa, seperti usaha perdagangan, konstruksi, atau jasa yang didalamnya terdapat kemungkinan terjadi fluktuasi keuntungan bahkan terjadi kerugian. Dengan menggunakan produk pembiayaan kemitraan ini, bank syariah akan memperoleh pendapatan bagi hasil yang dihitung berdasarkan proporsi yang telah disepakati diawal kontrak dengan pengusaha. Proporsi bagi hasil dihitung dari laba kotor yang dihasilkan oleh pengusaha (Yaya *et.al*, 2009:126).

Produk lainnya yang dikembangkan oleh DSN adalah produk jual beli yaitu jual beli dengan akad *murabahah*, akad *salam* dan akad *istishna*. Dalam produk *murabahah* bank syariah melakukan pembelian terhadap suatu barang yang tujuannya untuk dijual kembali kepada pembeli (nasabah), di mana pembeli melakukan pembayaran secara angsuran. Produk *murabahah* ini mirip dengan penjualan barang biasa yang dilakukan secara kredit. Dalam produk *salam*, bank syariah menerima sejumlah dana dari nasabah sebagai tanda kesepakatan untuk menyediakan sejumlah barang atau produk

yang telah ditentukan jenis, kualitas, bahan serta waktu penyelesaiannya. Setelah barang yang diperjanjikan tersedia, nasabah melakukan pelunasan atas sisa pembayaran. Produk jual beli lainnya adalah produk *istishna* yang disediakan bagi nasabah untuk memenuhi kebutuhan penyelesaian bangunan atau barang. Bank syariah akan memberikan pembiayaan atas penyelesaian bangunan atau barang yang akan dibeli oleh nasabah. Berdasarkan proses penyelesaian bank syariah memberikan pembiayaan kepada nasabah dan demikian pula nasabah melakukan pembayaran kepada bank syariah sesuai dengan tingkat penyelesaian barang atau bangunan. Dengan menggunakan produk jual beli, bank syariah akan memperoleh pendapatan berupa margin, yang dihitung dari harga jual dikurangi harga perolehan barang (Yaya, *et al.* 2009: 186).

Produk berikutnya adalah produk penyewaan barang (*ijarah*) oleh bank syariah kepada nasabah. Barang yang disewakan dapat berupa bangunan, mesin atau peralatan. Dengan menggunakan produk ini, bank syariah memperoleh pendapatan berupa pendapatan sewa dari nasabah yang nilainya bersifat tetap dan ditetapkan di awal kontrak. Dalam perkembangan selanjutnya DSN mengembangkan produk sewa ini menjadi dua yaitu produk sewa *ijarah* (mirip dengan produk *operational lease*), dan *ijarah muntahiya bit tamlik* (mirip dengan produk *capital lease*). Produk jasa lainnya yang dikelola oleh perbankan syariah adalah produk *rahn* (gadai), *kafalah* (bank garansi), *hiwalah* (pengalihan piutang), *wakalah* (mewakili transaksi nasabah seperti L/C, kliring, inkaso, transfer dan jasa pembayaran lainnya). Dari produk jasa tersebut bank syariah memperoleh pendapatan yang bersifat tetap yang ditetapkan oleh bank syariah sendiri.

Produk pembiayaan yang tergolong masih baru adalah produk pembiayaan Multijasa. Produk ini merupakan pengembangan dari produk *ijarah* (sewa) dan produk *bank guaranteed*, (jaminan dari bank) dengan menggunakan akad *kafalah* (Bank Indonesia 2012b; Bank Indonesia 2008). Produk ini tergolong unik karena pada umumnya transaksi sewa dilakukan terhadap objek barang, namun dengan produk pembiayaan multijasa ini yang disewakan adalah jasa, artinya bank membeli suatu jasa, dan jasa ini disewakan kepada nasabah (Bank Indonesia 2008). Bank memperoleh pengem-

balian pendapatan jasa sewa. Sedangkan produk pembiayaan multi dengan akad *kafalah* bank syariah memberikan jaminan kepada nasabah atas kewajibannya terhadap pihak ketiga. Bank Syariah memperoleh pendapatan dalam bentuk imbalan atau fee (Bank Indonesia 2008; DSN MUI 2004). Desain produk pembiayaan Multijasa ini cukup kompleks untuk dipahami oleh pegawai maupun nasabah bank syariah.

Mengingat sistem operasional perbankan syariah dan khas dan berbeda dengan sistem perbankan konvensional, maka hal tersebut akan berpengaruh terhadap regulasi serta praktik akuntansinya. Sistem operasional perbankan syariah diatur oleh peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN, sedangkan praktik akuntansi perbankan syariah diatur oleh Ikatan Akuntan Indonesia melalui PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) Syariah (IAI 2007a). Disini nampak bahwa terdapat tiga sumber regulasi yang mempengaruhi praktik akuntansi pada perbankan syariah yaitu, PSAK Syariah yang dikeluarkan oleh IAI, Peraturan Bank Indonesia, serta Fatwa DSN.

Oksidentalisme. Peradaban barat selalu ditampilkan sebagai peradaban yang superior sedangkan peradaban Timur dianggap sebagai inferior (*orientalisme*). Hal tersebut diperkuat lagi dengan sejarah kolonialisasi barat terhadap dunia Timur. Barat cenderung dicurigai oleh dunia Timur, yang cenderung arogan dengan penyederhanaan bahwa kolonialisasi barat terhadap Timur merupakan suatu proyek “modernisasi” peradaban Timur oleh barat. Pada perkembangannya kolonialisme tersebut melahirkan tatanan masyarakat Timur yang menimbulkan dominasi oleh masyarakat barat terhadap bidang ekonomi, politik, hukum dan sosial. Tatanan baru tersebut bagi masyarakat Timur yang sebenarnya tidak sesuai dengan nilai-nilai dasar dari dunia Timur. Dalam konteks tersebut Hassan Hanafi memperkenalkan suatu terminologi *oksidentalisme* sebagai upaya untuk menghadapi *westernisasi* yang tidak hanya berbahaya terhadap budaya dan konsepsi Islam, tetapi juga menyanggah pembebasan peradaban dan kebudayaan Islam (Listiyono 2012: 265).

Komaruddin Hidayat berpendapat, oksidentalisme versi Hassan Hanafi, diciptakan sebagai alat untuk menghadapi barat (*westernisasi*) yang memiliki pengaruh besar terhadap kesadaran peradaban Timur. De-


ngan adanya oksidentalisme ini diharapkan posisi dunia Timur yang selama ini dijadikan sebagai objek kajian dan posisi barat sebagai subjek kajian dapat berubah bentuk relasinya. Studi atas dunia barat (*oksident*) bukan berarti meninggalkan kajian teoritis barat, melainkan membedah kerangka epistemologi pemunculan kesadaran eropa (barat) berikut kelemahannya serta dengan tetap mengedepankan aspek tradisi dan pembaruan yang telah melembaga dalam nilai-nilai normatif Islam (Listiyono 2012: 267-268). Oksidentalisme merupakan cara pandang berbeda yang bersifat melawan cara pandang orientalisme. Oksidentalisme sebagai pandangan orientalisme merupakan serangan balik terhadap barat yang telah melakukan imperialisme dan menyebarkan spirit kapitalisme. Apabila negara-negara jajahan mampu membebaskan tanah airnya dari penjajahan fisik, maka oksidentalisme adalah suatu upaya untuk membebaskan dari penjajahan nilai-nilai barat (*spirit kapitalisme*) (Hanafi 2000: 31).

Tradisi dan pembaruan yang dikonsepsikan oleh Hanafi menggunakan perspektif sosial Marxian untuk memberikan penguatan terhadap pemahaman atau pengetahuan masyarakat atas kekayaan tradisi-tradisi Islam. Hassan Hanafi berkeyakinan, bahwa tradisi agama mempunyai pijakan ideologis yang kuat untuk menggerakkan perubahan sosial. Dunia Islam, menurut Hassan Hanafi, jika tidak ingin selalu tersobek antara *tradisionalisme* dan *sekularisme*, antara

konservatisme dan *progresivisme* dan antara *fundamentalisme* dan *westernisme*, maka jalan yang dapat dilakukan adalah memaknai landasan kekayaan dari tradisi-tradisi lama yang dimaknai secara dinamis dan kreatif (Listiyono 2012: 275).

Oksidentalisme sebenarnya merupakan agenda kedua dari tiga agenda besar Hanafi yang dinamakan dengan proyek “tradisi dan pembaruan”. Agenda pertama adalah “sikap kita terhadap tradisi lama”, yang membahas berbagai persoalan rekonstruksi teologis dalam tradisi klasik sebagai alat untuk melakukan transformasi sosial (Hanafi 2003). Agenda kedua adalah “sikap kita terhadap tradisi barat” yang berusaha untuk melakukan kajian kritis terhadap peradaban barat, utamanya pemunculan kesadaran Eropa melalui studi oksidentalisme (Hanafi 2000). Agenda ketiga adalah “sikap kita terhadap realitas”, melalui pengembangan teori dan paradigme interpretasi. Ketiganya menurut Hanafi merupakan dinamika dan produk dialektika antara *ego (al-ana)* dan *the other (al-akhar)*. Secara skematik proyek tradisi dan pembaruan digambarkan sebagai berikut:

Oksidentalisme terhadap Lembaga Keuangan Syariah. Meskipun secara teori dinyatakan bahwa model bisnis perbankan syariah dan perbankan konvensional berbeda, namun cukup banyak kritik yang menunjukkan adanya keraguan terhadap kesesuaian praktik perbankan syariah dengan prinsip syariah. Terdapat beberapa



Gambar 1. Proyek Tradisi dan Pembaruan
Sumber: (Listiyono 2012: 281)

kritik dari para peneliti terhadap perbankan syariah. Misalkan pendapat Kuran (2004) yang menyatakan bahwa bank syariah dan bank konvensional mungkin berbeda dalam bentuk, tetapi serupa dalam substansi. Demikian pula kritik yang dinyatakan oleh Chong dan Liu (2009), yang menemukan bahwa di Malaysia hanya sebagian kecil dari pembiayaan bank syariah berdasarkan pada sistem bagi hasil dan simpanan deposito syariah tidak sepenuhnya bebas bunga, karena besaran bagi hasil yang dikaitkan dengan patokan yang digunakan bunga deposito konvensional, penemuan tersebut juga telah dikonfirmasi oleh Khan (2010) dengan hasil yang sama untuk sampel pada bank syariah besar di beberapa negara.

Perhitungan jumlah angsuran dalam pembiayaan *murabahah* ataupun perhitungan bagi hasil dalam simpanan nasabah di perbankan syariah seharusnya tidak memiliki hubungan dengan sistem bunga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (SBI maupun SBIS). Perhitungan angsuran dikaitkan dengan harga pokok dan margin yang disepakati antara nasabah dengan perbankan serta jangka waktu angsuran. Sedangkan besaran nisbah bagi hasil simpanan nasabah dihitung dari proporsi bagi hasil terhadap realisasi hasil usaha. Sehingga apabila penetapan besaran angsuran pembiayaan *murabahah* dan nisbah bagi hasil yang mengacu pada suku bunga bank konvensional, maka cara tersebut tidak sesuai dengan *maqashid syariah*. Hal tersebut karena spirit yang terkandung dalam sukubunga bank konvensional adalah spirit kapitalisme, yaitu semangat memperoleh keuntungan untuk mengumpulkan kapital dengan membebankan risiko kepada pihak lain.

Penetapan besaran angsuran nasabah pembiayaan *murabahah* seharusnya mengacu kepada besaran harga pokok ditambah margin serta jangka waktu pembayaran. Ini harusnya benar-benar terlepas dari acuan terhadap suku bunga bank konvensional. Penetapan nisbah bagi hasil bagi nasabah simpanan didasarkan pada jenis simpanan nasabah (yang berpengaruh pada lamanya dana tersebut tersimpan di bank) serta rata-rata proyeksi *return* pembiayaan yang disalurkan. Kegiatan ekonomi syariah harus didasarkan pada aktifitas sektor riil (barang dan jasa) dan tidak didasarkan pada berlalunya waktu. Untuk mencegah terjadinya kesalahan tersebut maka setiap bank syariah diharuskan memiliki prosedur operasional

yang mengatur secara detail teknis operasional maupun substansi syariah dalam pelaksanaan perhitungan jumlah angsuran maupun perhitungan nisbah bagi hasil. Apabila dalam pelaksanaannya menyimpang dari prosedur operasional tersebut maka pendapat yang diperoleh harus dikategorikan kedalam pendapatan non halal sehingga tidak disajikan kedalam laporan hasil usaha, namun disajikan dalam laporan *Qardhul Hasan*.

Kritik lainnya adalah adanya permintaan agunan oleh lembaga keuangan syariah kepada nasabah yang menerima pembiayaan *mudharabah*. Permintaan agunan tersebut disahkan oleh fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN_MUI 2000), Standar Akuntansi Keuangan Syariah nomor 105 tentang Akuntansi *Mudharabah* (IAI, 2007b) serta Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Republik-Indonesia 2008). Permintaan agunan oleh lembaga keuangan syariah tersebut bertentangan dengan nilai keadilan dalam penerapan akad pembiayaan *mudharabah* secara ideal. Meskipun secara regulasi permintaan agunan dalam pembiayaan syirkah (*mudharabah* dan *musyarakah*) oleh perbankan syariah kepada nasabah dapat dibenarkan, namun apabila dilihat dari sudut keadilan dalam berbisnis, terdapat kondisi yang merugikan bagi nasabah.

Asas kerjasama bisnis (syirkah) dalam Islam, seharusnya lebih didasarkan asas kerjasama dan kepercayaan (*trust*) sehingga tidaklah patut bagi perbankan syariah untuk meminta agunan kepada nasabah. Analogi ketidakadilan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut: Apabila bank syariah berhak menuntut agunan kepada nasabah pembiayaan, berarti hal yang sama dapat dilakukan oleh nasabah simpanan dengan akad *mudharabah*, nasabah juga berhak meminta agunan kepada bank syariah. Semangat kerjasama bisnis dalam syariah adalah kerjasama dan kepercayaan, bukan eksploitasi untuk memperoleh keuntungan dengan memberikan beban tambahan kepada pihak lain. Apabila hal tersebut terus dipraktikkan maka perbankan syariah terjangkiti semangat kapitalisme yang berupaya memperoleh keuntungan untuk menumpuk modal dengan mengabaikan berlaku adil kepada mitra kerjanya.

Kritik lainnya menyangkut dasar perhitungan bagi hasil yang digunakan oleh lembaga keuangan syariah. Meskipun dalam

Standar Akuntansi Keuangan Syariah nomor 105 menyebutkan bahwa lembaga keuangan syariah diberikan alternatif untuk menggunakan dasar perhitungan bagi hasil dengan menggunakan laba bruto (*gross profit*) atau laba netto (*net profit*) (IAI, 2007b). Dalam praktiknya, Lembaga keuangan syariah menggunakan laba bruto (*gross profit*) sebagai dasar perhitungan bagi hasil. Praktik lembaga keuangan syariah tersebut difasilitasi oleh fatwa Dewan Syariah nasional nomor 15 tahun 2000, yang menyatakan bahwa “kemaslahatan, maka lembaga keuangan syariah dibolehkan menggunakan *net revenue sharing* yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi modal (DSN MUI 2000). Meskipun penggunaan laba kotor memenuhi unsur prinsip bagi hasil, namun dari sisi peluang untuk menanggung risiko, maka lembaga keuangan syariah memperoleh kedudukan yang lebih kecil dalam menanggung risiko usaha dibanding nasabah penerima pembiayaan *mudharabah*. Hal tersebut tentunya kurang memenuhi asas keadilan.

Perhitungan bagi hasil yang ideal adalah menggunakan dasar *Profit and Loss Sharing* (PLS). Dasar PLS tersebut baik bank maupun nasabah pembiayaan memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam menghadapi ketidakpastian usaha. Dasar perhitungan bagi hasil yang dilakukan selama ini menggunakan dasar *revenue sharing* yang dihitung dari pendapatan dikurangi laba kotor (*Gross Profit Sharing*). Dasar perhitungan tersebut tentunya tidak ideal, karena pihak perbankan tidak memiliki risiko terhadap ketidakpastian biaya operasional usaha. Padahal secara hakikat, dengan akad *mudharabah* maka seluruh usaha bisnis yang dilakukan dengan modal perbankan tersebut adalah milik bersama. Sehingga suatu hal yang tidak adil apabila sebagian risiko tidak mau diakui oleh bank sebagai pemilik dari usaha tersebut. Penentuan dasar bagi hasil dengan menggunakan *revenue sharing* masih dijangkiti oleh semangat kapitalisme. Perbankan syariah berupaya untuk memaksimalkan keuntungan yang ingin diperolehnya dengan mengalihkan sebagian risiko kepada nasabah. Padahal risiko tersebut seharusnya menjadi bagian dari risiko bisnis yang dimiliki oleh bank syariah. Oleh karena itu perlu dilakukan perubahan terhadap dasar perhitungan bagi hasil yang diatur dalam fatwa DSN maupun PSAK syariah, yang sebelumnya menggunakan *revenue sharing* menjadi *profit and loss sharing*, agar lebih sesuai dengan *maqashid syariah*.

Demikian pula kritik terhadap produk perbankan syariah lainnya, misalnya produk pembiayaan multijasa. Produk pembiayaan multijasa merupakan pengembangan karena adanya permintaan (*demand*) dari masyarakat yang tidak dapat dipenuhi dengan produk pembiayaan berbasis jual beli dan bagi hasil. Pembiayaan multijasa biasanya diberikan kepada nasabah yang mengalami kesulitan dalam menyelesaikan kewajiban pembayaran biaya pendidikan, biaya kesehatan, biaya pernikahan dan sejenisnya yang memiliki karakteristik kebutuhan yang tidak berwujud. Pembiayaan multijasa ini sangat unik karena apabila tidak dicermati pelaksanaan transaksi langsung proses maka akan terlihat pembiayaan multijasa ini seperti pinjaman pada bank konvensional, karena jasa yang di sewa tidak berwujud (berbeda ketika bank syariah menyewakan kendaraan kepada nasabahnya). Produk multijasa ini menggunakan dua alternatif akad yaitu akad *ijarah* (sewa) atau akad *kafalah* (garansi) (Bank Indonesia 2008; DSN MUI 2004). Apabila praktisi pelaksana perbankan syariah tidak menguasai prinsip dasar akad syariah maka praktik produk multi jasa ini dilapangan akan seperti produk pinjaman pada bank konvensional. Apabila hal tersebut terjadi, maka produk multijasa dipraktikkan dengan semangat kapitalisme yang dilakukan oleh perbankan konvensional.

Perbankan syariah harus memiliki tanggung jawab yang besar dalam melakukan pembinaan dan pemahaman kepada semua pegawainya agar memiliki kemampuan yang memadai agar semua akad yang disepakati dengan nasabah dalam pelaksanaannya sesuai dengan akad yang disepakati. Selain itu pula, semua perbankan syariah, apapun latar belakangnya (milik pemerintah, milik masyarakat muslim, milik masyarakat non-muslim ataupun campuran) harus memiliki kesadaran untuk melaksanakan prinsip-prinsip syariah secara formal maupun substansial.

SIMPULAN

Hasil analisis menunjukkan bahwa dari sebagian besar produk perbankan syariah yang diamati, pada dasarnya sebagian besar akad yang digunakan dalam transaksi syariah sudah sesuai dengan *maqashid syariah*. Namun masih terdapat beberapa akad yang mengalami modifikasi sehingga menjadi tidak sesuai dengan *maqashid syariah* dan terjangkiti semangat kapitalisme. Pe-

nyimpangan tersebut terjadi pada praktik perhitungan besaran angsuran pembiayaan *murabahah* dan perhitungan nisbah bagi hasil simpanan nasabah yang mengacu pada suku bunga bank konvensional. Terdapat inkonsistensi terhadap akad *mudharabah*, di mana bank syariah mengharuskan nasabah penerima pembiayaan *mudharabah* untuk menyediakan agunan kepada bank syariah.

Dalam pelaksanaan operasional transaksi syariah, meskipun sebagian besar sudah sesuai dengan *maqashid syariah*, namun masih terdapat pelanggaran terhadap batasan-batasan syariah sehingga praktik transaksi tersebut menjadi tidak sesuai dengan akad yang dipergunakan untuk transaksi tersebut. Hal tersebut sangat terbuka terjadi pada pembiayaan multijasa, yang menuntut penguasaan prinsip dasar transaksi syariah oleh pelaksana perbankan syariah. Keterbatasan kemampuan pegawai perbankan syariah dalam memahami prinsip dasar transaksi syariah dapat menyebabkan penyimpangan dalam praktek pembiayaan multijasa tersebut, sehingga kembali terjebak pada praktik perbankan konvensional.

Semua perbankan syariah dengan berbagai latar belakang yang berbeda dituntut untuk memiliki prosedur operasional yang mengatur secara detail pelaksanaan setiap transaksi syariah baik secara formal maupun substansi. Apabila terdapat pelanggaran terhadap prosedur operasional tersebut, maka pendapatan yang diterima dikategorikan sebagai pendapatan non-halal, sehingga tidak disajikan kedalam laporan hasil usaha namun disajikan dalam laporan *Qardhul Hasan*.

DAFTAR RUJUKAN

Al-Qardhawi, Y. 2007. *Fiqh Maqashid syariah: Moderasi Islam antara aliran tekstual dan Aliran Liberal* (pertama ed.). Jakarta. Pustaka Al Kautsar.

Bakri, A. J. 1996. *Konsep Maqashid Al-syariah menurut Al-Syatibi*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.

Bank Indonesia. 2012a. *Outlook Perbankan Syariah* 2013. Bank Indonesia.

Bank Indonesia. 2008. *Kodifikasi Produk perbankan Syariah*.

BMI. 2009. *Profile Bank Muamalat Indonesia*. Retrieved 8/5/2013, 2013, from <http://www.muamalatbank.com/home/about/profile>

Chong, B. S. dan Liu, M.-H. 2009. Islamic Banking: Interest Free or Interest Based? *Pacific Basin Finance Journal*, 17, 125-144.

DSN dan BI. 2006. Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional.

DSN MUI. 2000. Fatwa Dewan Syariah Nasional, No.15/DSN-MUI/VII/2000 Tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam lembaga Keuangan Syariah.

DSN MUI. 2004. Fatwa Dewan Syariah Nasional, No.44/DSN-MUI/VII/2004 Tentang Pembiayaan Multijasa.

Hanafi, H. 2000. *Oksidentalisme: Sikap Kita Terhadap Tradisi barat* (M. N. Buchari, Trans.). Jakarta. Paramadina.

Hanafi, H. 2003. *Oposisi Pasca Tradisi (Humum al-Fikr al-Watan)* (K. Nahdiyyin, Trans.). Yogyakarta. Syarikat Indonesia.

Huntington, S. P. 2004. *Benturan Antarpengaruh dan Masa Depan Politik Dunia* (M. S. Ismail, Trans.). Yogyakarta. Penerbit Qalam.

IAI. 2007a. *Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah* (Vol. Kedua). Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan.

IAI. 2007b. *PSAK 105: Akuntansi Mudharabah* (Vol. Kedua). Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan.

Khan, F. 2010. How 'Islamic' is Islamic Banking? *Journal of Economic Behavior & Organization*, 76 (3), 805-820.

Kuran, T. 2004. *Islam & Mammon: The Economic Predicaments of islamism*

Listiyono, S. 2012. *Seri Pemikiran Tokoh: Epistemologi Kiri*. Yogyakarta. Ar Ruzz Media.

Misanam, M., dan L. Liana. 2007. Bunga Bank, Bagi hasil dan Relijiusitas: Suatu Investigasi Loyalitas Nasabah Terhadap Perbankan Syariah. *Sinergi: Kajian Bisnis dan manajemen*, 9, no 1.

Permatasari, I. D. dan Suswinarso. 2011. *Akad Syariah* (Pertama ed.). Bandung. Kaifa.

Peraturan Pemerintah RI nomor 72 tahun 1992 Tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. 1992.

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/19/PBI/2007 Tentang Pelaksanaan Prinsip syariah Dalam kegiatan Penghimpunan Dana dan penyaluran dana Serta Pelayanan jasa Bank Syariah 2012b.

Ritzer, G. 2012. *teori Sosiologi: Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir*

- (eight edition ed.). Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 21 Tahun 2008, Tentang Perbankan Syariah. 2008.
- Weber, M. 2005. *The Protestan Ethic and the Spirit of capitalism Max Weber*. Perancis: Taylor & Francis e-Library.
- Weber, M. 2006. *Etika Protestan dan Spirit Kapitalisme* (T. Utomo & Y. P. sudjarja, Trans.). Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Yaya, R., Martawireja, A. E., dan Abdurahim, A. 2009. *Akuntansi Perbankan Syariah: teori dan Praktik Kontemporer* (Pertama ed.). Jakarta. Salemba Empat.